



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Alamat : Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Lampung Timur
Jalan Bary Salagar Sukadana, Telp. (0725) 425037

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR

Nomor : 800/DP-271/02-08.02/2018

TENTANG

IZIN PENDIRIAN
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KELOMPOK BERNAIN (KB)

- Memerintahkan** : Bahwa menurut Tim Verifikasi PAUD, isi Akta dan persyaratan kelengkapan KB DHARMA WANITA 1 tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan Peraturan yang berlaku dan memenuhi syarat untuk diberikan Persetujuan Izin Pendirian PAUD.
- Mengingat** : 1. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Jalur Non Formal.
2. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1279).
- Memperhatikan** : Hasil penelitian terhadap syarat-syarat/kelengkapan pendirian dari Lembaga PAUD KB DHARMA WANITA 1.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
PERTAMA

Menyetujui Izin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kepada :

Nama PAUD : KB DHARMA WANITA 1
Alamat : Dusun V RT 09/RW 21
Desa : Sukamakmur
Kecamatan : Melintang
Kabupaten : Lampung Timur

KEDUA

Kepada PAUD tersebut diwajibkan mematuhi dan melaksanakan peraturan bagi pembinaan lembaga.

KETIGA

Apabila ternyata PAUD yang bersangkutan melanggar ketentuan-ketentuan yang berlaku, maka Keputusan ini akan dicabut.

KEEMPAT

Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

KELIMA

Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kesalahan dalam Keputusan ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sukadana
Pada tanggal : 17 Januari 2018

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN LAMPUNG TIMUR,



YULIANRYAH, S.H.
Pemimpin Utama Muda
NIP.19600705 198401 1 002